



PUTUSAN

NOMOR : 100 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **WATNO, S.Pd.**-----

Tempat lahir : Pontianak.-----

Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Juli 1965.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jalan Kebangkitan Nasional Gang Dwikora No.54
Pontianak Utara.-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMPN 04 Kuala Mandor B) .---

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, tertanggal 14 Juli 2010, Nomor: 254/Pen.Pid/2010/PN. MPW, sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010, kemudian pada tanggal 29 Juli 2010 dilakukan Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010;-----
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, tertanggal 02 Agustus 2010, Nomor: 254/Pen.Pid/2010/PN. MPW, sejak tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 ;-----
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tertanggal 07 Oktober 2010, Nomor :16/Pen.Pid/2010/PT.PTK, sejak tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010;-----

4.....



4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tertanggal 28 Oktober 2010, Nomor: 72/Pen.Pid/2010/PT.PTK, sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berturut-turut ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Juni 2011 No.100/Pid.Sus/2011/PT.PTK tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mempawah No.Reg.Perk. : PDS-03/Mempa/04/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa terdakwa Watno, Spd selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 04 Kuala Mandor B, sdr BUSRI. Spd. Mpd selaku Kepala Bidang SMP pada Diknas Kab. Pontianak (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Sudarsono Als Pak Idang (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) Pada suatu waktu yang sudah tidak dapat di tentukan lagi pada sekitar bulan Juli tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2008, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 s/d tahun 2008, bertempat di SMPN 04 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak atau di suatu tempat tertentu setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa Pembangunan Unit Sekolah Baru / USB SMPN 4 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2007 di biyai dari Dana Block Grant yang berasal dari pinjaman pemerintah Australia melalui AIPRD - Aus AID yang termuat dalam DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen DIKDASMEN, DEPDIKNAS No. 0109.0/023-03.1/-/2007 tanggal 8 April 2008.



Biaya.....

Biaya pembangunan USB SMPN 4 Kuala Mandor B adalah sebesar Rp. 1.147.299.000, 00. (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Panduan / Acuan yang di gunakan dalam kegiatan Penggunaan Dana Block Grant Pembangunan USB adalah Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP yang di terbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama / SMP DEPDIKNAS tahun 2006 Bab. I. G. 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan USB harus dengan cara Mekanisme Partisipasi Masyarakat, tidak boleh di kontrakkan kepada Pemborong, sedangkan mengenai pengelolaan Dana di atur dalam Bab IV.D.6.d yang antara lain menyatakan bahwa penarikan dana dan pembayaran di lakukan sesuai dengan Kemaujaun Pekerjaan, kemudian dalam Bab IV.D.6.c di atur pula bahwa Konsultan tidak boleh memegang Dana KP – USB. Dalam Juknis tersebut di atur bahwa setiap pencairan dana harus di buatkan terlebih dahulu Rencana Penggunaan Dana / RPD oleh Konsultan dan di tanda tangani oleh Konsultan dan Ketua KP USB, sedangkan mengenai Cek di tanda tangani oleh Bendahara dan Ketua Komite Pembangunan, di sertai Print Out Pencairan dan setelah penarikan di bukukan oleh Konsultan sesuai dengan RPD.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan juga harus tunduk pada ketentuan ketentuan lainnya yang berlaku di antaranya Keputusan Presiden Nomor. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran negara di lakukan berdasarkan atas hak dan bukti bukti syah untuk memperoleh pembayaran.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 340 tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Pontianak, yang pada pokoknya menyebutkan SMPN 04 Kuala Mandor B masuk dalam 6 SMPN di Kabupaten Pontianak yang akan di bangun Unit Sekolah Baru.

Terdakwa Watno, Spd berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak nomor: 211.f Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Pengelola Operasional SMP Negeri 04 Kuala Mandor B. Kabupaten Pontianak yang memutuskan membuka dan mengoperasikan SMP N 04 Kuala Mandor B Kec. Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak tahun Pelajaran 2007 - 2008 di tunjuk sebagai Ketua tim merangkap anggota tim Pengelola Operasional SMPN 04 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak.

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2007 di tanda tangani Memorandum of Agreement / Perjanjian pemberian Block Grant / BG pembangunan USB antara Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak nomor 3132/C.C3/KU/2007. kemudian sebagai tindak lanjutnya pada

bulan.....



bulan Juli tahun 2007 di lakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru / USB di Kabupaten Pontianak bertempat di Gedung Pancasila Mempawah.

Bahwa sebagai tindak lanjut adanya Dana Block Grant tersebut pada pada bulan Juli tahun 2007 di lakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru / USB di Kabupaten Pontianak bertempat di Gedung Pancasila Mempawah yang dihadiri di antaranya oleh pihak Pengelola Operasional SMPN calon penerima Dana Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru SMP se Kabupaten Pontianak. setelah di lakukan sosialisasi tersebut terdakwa Watno, Spd bersama sama dengan sdr. Kenedy dari SMPN 06 Kubu, sdr Meifitri dari SMPN 11 Sungai Raya, sdr Anastasia Iin Normawati dari SMPN 12 Sungai Raya, sdr Razali dari SMPN 03 Teluk Pakedai dan sdr Saptono dari USB SMPN 03 Terentang di panggil oleh sdr. Busri Spd sebagai Kepala Bidang SMP dan Ketua Tim Tehnis Kabupaten di ruang kerja sdr. Busri Spd Mpd selanjutnya mendapat penjelasan bahwa kalau di lapangan telah di persiapan pihak ke tiga / Mitra /Pemborong dalam melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru / USB tersebut.

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Watno, Spd dan kawan kawan mendapat penjelasan dari sdr Busri Spd.Mpd bahwa pihak pihak yang akan bekerja sebagai Mitra / Pemborong yakni untuk SMPN 04 Kuala Mandor mitranya adalah sdr. Sudarsono Als Idang (yang menjadi tersangka dalam berkas terpisah), untuk SMPN 11 Sungai Raya mitranya adalah sdr. Masdar, SMPN 12 Sungai Raya mitranya adalah sdr. Mulyadi, SMPN 03 Tarentang mitranya adalah Sdr. Masdar, SMPN 03Teluk Pakedai mitranya adalah sdr. Taufik dan untuk SMPN 06 Kubu mitranya adalah Haji Yan, dalam pertemuan tersebut sdr. Busri Spd Mpd juga menjanjikan bahwa apabila dalam pembangunan Unit Sekolah Baru menyertakan pihak ketiga / Mitra / Pemborong seperti yang telah di sebutkannya maka terdakwa Watno dan kawan kawan akan di berikan keuntungan kurang lebih sebesar 5 % (lima prosen) dari nilai fisik pekerjaan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan USB SMPN 4 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2007 melalui forum musyawarah yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 001/BAP-FKP USB/TTK tanggal 16 Agustus 2007 telah di bentuk Forum Komunikasi Pembangunan USB SMPN 4 Kuala Mandor B yang anggotanya terdiri dari Camat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Desa Ketua PKK dan wakil dari Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat setempat.

Bahwa pada tanggal 11 September 2007 telah di keluaran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak nomor : 427 tahun 2007 Tentang Pembentukan Komite Pembangunan dan Tim Pelaksana Pembangunan USB SMP

Begeri.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begeri Kabupaten Pontianak tahun 2007 yang di tanda tangani oleh terdakwa Busri Spd Mpd, yang mana untuk susunan pengurus KP – USB SMPN 4 Kuala Mandor B dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| - Ketua | : | Watno |
| - Sekretaris | : | Suparman |
| - Bendahara | : | Sahidin,SH |
| - Administrasi keuangan | : | Beata |
| - Tim Teknis KP – USB terdiri dari | | |
| - Ketua Pelaksana Tehnis | : | Sri Sulastri, SH |
| - Logistik | : | Sebastian Bayo |
| - Pelaksana Sipil / Finishing | : | Pius |
| - Mekanikal / Elektrikal | : | Yeremias |

yang memiliki tugas:

- Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan USB SMP di Kabupaten Pontianak.
- Dalam melaksanakan tugas pembangunan selalu berkonsultasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak melalui Ketua Tim Teknis kabupaten Pontianak (TTK)
- Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak melalui Ketua Tim Teknis (TTK)
- Menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bahwa sdr. Watno selaku Ketua KP – USB SMP 4 Kuala Mandor dalam pelaksanaan pembangunan USB di bantu oleh Konsultan Construction Management (CM) yakni PT Miskat Alam Konsultan yang di rekrut oleh Direktur PSMP dan bertugas melakukan pendampingan secara penuh (full- Time) bagi KP –USB sejak masa persiapan, pelatihan KP – USB, Pengajuan Proposal Tehnis dan Biaya Pelaksanaan Pembangunan sampai pada tahap serah terima pekerjaan pembangunan USB oleh KP – USB, dalam hal ini berdasarkan surat tugas Direktur PT Miskat Alam Konsultan nomor 046/MAK/PRY-BEP 13/VII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 menunjuk sdr Sufrianingsih Samsudin untuk melakukan pendampingan Ketua KP – USB SMP 4 Kuala Mandor B dan berkedudukan di lokasi Pembangunan USB SMP 4 Kuala Mandor.

Bahwa atas arahan / Perintah sdr Busri Spd. Mpd tersebut di atas, selanjutnya terdakwa Watno, Spd selaku Ketua KP USB SMPN 04 Kuala Mandor B tidak mengerjakan seluruh pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B secara Swakelola dan hanya melaksanakan pekerjaan Pembelian Mebelair / Furniture dan

Biaya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Operasional KP – USB, sedangkan seluruh pengerjaan fisik bangunan USB di serahkan sepenuhnya kepada sdr. Sudarsono Als Pak Idang yang sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada sdr. Busri Spd Mpd dan sdr. Sufrianingsih Samsudin selaku Konsultan untuk bisa mengerjakan pembangunan sekolah baru tersebut.

Bahwa sdr. Sufrianingsih Samsudin selaku Konsultan yang mendampingi pengerjaan Pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B ternyata telah memberikan persetujuan kepada sdr. Watno dan membiarkan pelaksanaan pembangunan USB tersebut tidak di kerjakan secara Swakelola melainkan di serahkan sepenuhnya pengerjaannya kepada sdr. Sudarsono Als Pak Idang.

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / RAB yang di siapkan oleh Konsultan Construction Managemen (CM), pada tanggal 20 November 2007 di tanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan antara penganggung jawab kegiatan perluasan SMP Direktorat PSMP dengan Ketua KP – USB Nomor 101.a.31/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dalam surat perjanjian tersebut di atur antara lain sebagai berikut:

Rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
01	Persiapan	33.034.981,00
02	Kantor	218.413.973,00
03	Ruang Kelas A (3 ruang)	288.821.115,00
04	KM / WC siswa	76.654.874,00
05	Ruang perpustakaan	168.080.436,00
06	Rumah Dinas Kepala sekolah	84.392.665,00
07	Mess Guru	147.222.315,00
08	Site Work	33.881.530,00
09	Mabelair	58.000.000,00
	Sub total	1.108.501.888,0
10	Biaya Operasionalo KP- USB	38.797.566,00
	Total	1.147.299.454,00
	Di bulatkan	1.147.299.000,00

Bahwa jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B sampai dengan penyelesaian 100 % adalah selama 42 hari terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2007, akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaan pengerjaannya terjadi 2 (dua) kali Adendum perjanjian kerja antara lain sebagai berikut:

- Addendum I Nomor 124.c.29 / C3.1.2 /KU / PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang berisi perubahan ketentuan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perpanjangan) menjadi 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Nopember 2007 dan berakhir tanggal 30 Juni 2008.

- Addendum II Nomor 201.a.34 / C3.1.2 /KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 yang berisi perubahan ketentuan pembiayaan menjadi pembayaran tahap I sebesar Rp. 50% (lima puluh prosen) atau sebesar Rp. 573.649.500,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah) di biyai dari dana pinjaman pemerintah Australia melalui AIPRD – Aus AID yang tercantum dalam DIPA No. 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan pembayaran tahap II sebesar Rp.50% (lima puluh prosen) atau Rp.573.649.500,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) di biyai dari dana pinjaman pemerintah Australia melalui AIPRD –Aus AID yang tercantum dalam DIPA nomor 0109.1/023-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 Revisi tanggal 08 April 2008.

Pada bulan Januari 2008, di lakukan revisi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Berita Acara (perubahan konstruksi papan dan perubahan letak rumah dinas kepala sekolah) No. 14 / KP – USB /SMPN -4/KMB/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Ketua KP – USB dan sdr. Sufrianingsih Syamsudin selaku konsultan lapangan menjadi sebagai berikut:

Rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
01	Pekerjaan Persiapan	32.774.635,81
02	Pembangunan Gedung Kantor dan Administrasi seluas 144 M2	216.540.685,30
03	Penmbangunan Gedung Ruang Teori / Ruang Kelas seluas 216 M2 (3RKB)	293.029.078,70
04	Pembangunan Gedung Perpustakaan / Media seluas 120 M2	167,009.558,26
05	Rumah Dinas Kepala Sekolah.	81.569.149, 67
06	Rumah Dinas Guru	148.883.960, 23
07	Pembangunan KM/WC dan ruang ganti seluas 36 M2	75.854.529, 24
08	Site Work:	
	Lapangan upacara dan halaman	4.230.000, 00
	Pagar Keliling Halaman	11.850.000, 00
	Pintu Gerbang / Main Entrance	12.304.290, 00
	Taman, Drainse dan Sanitasi	6.456.000, 00
09	Pengadaan Furniture	58.000.000, 00
	Sub total	1.108.501.887, 20
10	Biaya operasional KP – USB	38.797.566, 00
	Total	1.147.299.453, 25
	Di bulatkan	1.147.299.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dana Block Grant untuk pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B telah di cairkan dari Departemen Pendidikan Nasional dan di transfer langsung ke rekening Giro milik KP USB pada Bank BRI unit Sungai Raya nomor Rekening : 00003046 -01 – 000024 – 30 – 8 an. Komite Pembangunan USB SMPN 4 Kuala Mandor B dalam dua tahap sebagai berikut tahap I tanggal 07 Desember 2007 Rp. 573.649.500, 00 (lima ratus tujuh puluh tiga enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan tahap II tanggal 30 April 2008 Rp. 573.649.500, 00 (lima ratus tujuh puluh tiga enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.147.299.000, 00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Penarikan dana dana Block Grant oleh sdr. Watno tersebut tanpa di sertai dengan rencana kegiatan dan tidak sesuai dengan Kemajuan Pekerjaan.

Bahwa untuk selanjutnya Dana Rp. 1.147.299.000, 00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di gunakan oleh terdakwa Watno, Spd antara lain sebagai berikut:

➤ Di bayarkan secara bertahap kepada sdr. Sudarsono als Idang total Rp. 1.015.701.400,- (satu milyar lima belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.	12 Januari 2008	Rp	55.000.000,-
2.	16 Januari 2008	Rp	80.000.000,-
3.	25 Januari 2008	Rp	35.000.000,-
4.	29 Januari 2008	Rp	147.440.000,-
5.	4 Pebruari 2008	Rp	92.187.000,-
6.	6 Pebruari 2008	Rp	45.000.000,-
7.	28 Pebruari 2008	Rp	50.588.000,-
8.	6 Mei 2008	Rp	150.140.500,-
9.	7 Mei 2008	Rp	43.540.000,-
10.	9 Mei 2008	Rp	43.540.000,-
11.	22 Mei 2008	Rp	125.000.000,-
12.	5 Juni 2008	Rp	39.989.000,-
13.	6 Juni 2008	Rp	24.821.900,-
14.	16 Juni 2008 melalui Supriyaningsih	Rp	43.395.000,-
15.	15 Juli 2008 melalui Supriyaningsih	Rp	40.060.000,-

Total Rp. 1.015.701.400,-

Pembayaran oleh terdakwa Watno Spd kepada sdr. Sudarsono als Pak Idang yang melalui sdr. Supriyaningsih tersebut di atas yakni I Rp. 43.395.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ternyata telah di potong oleh sdr. Sufriyaningsih Samsudin sebesar Rp. 15.000.000,-

(lima.....)



(lima belas juta rupiah) sehingga sdr. Sudarsono als Pak Idang hanya menerima Rp.28.395.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Ke II Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ternyata sdri Sufrianingsih Samsudin sama sekali tidak menyampaikan dana tersebut kepada sdr. Sudarsono als Pak Idang.

Sehingga dalam kenyataannya sdr. Sudarsono als Pak Idang hanya menerima Dana Block Grant yang di cairkan oleh sdr. Watno Spd sebesar Rp. 932.246.400,- (sembilan ratus juta tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- Di gunakan untuk pembayaran pagar dan Tiang Bendera atas pesanan sdr. Sudarsono als Pak Idang Rp. 5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah)
- Di gunakan untuk belanja pembelian Mebelair Sekolah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)
- Digunakan untuk pembayaran Operasional Komite Pembangunan sebesar Rp. 38.797.566, - (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima ratus enam puluh rupiah).

Bahwa pencairan pencairan yang di lakukan oleh terdakwa Watno, Spd tidak di ikuti dengan Rencana Kegiatan dan tidak di sesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, dan sdr. Watno, Spd tidak memiliki bukti bukti penggunaan uang yang telah di berikan kepada Sdr. Sudarsono, Als Pak Idang untuk pembangunan USB SMPN.04. Kuala Mandor B.

Bahwa dana Rp. 932.246.400,- (sembilan ratus juta tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang di terima sdr. Sudarsono als Pak Idang dari terdakwa Watno, Spd tersebut penggunaannya tidak bisa di pertanggung jawabkan dengan bukti bukti yang di dukung pengeluaran untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B oleh sdr. Sudarsono bahkan dari sebagian dana tersebut di potong oleh terdakwa Watno, Spd Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk di berikan kepada sdr. Busri Spd Mpd selaku Ketua Tim Tehnis Kabupaten.

Bahwa dana pemotongan oleh terdakwa Watno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut di atas melalui sdr. Kenedy di serahkan kepada terdakwa Busri, Spd Mpd.

Dari Dana Block Grand yang sudah di cairkan semuanya oleh terdakwa Watno, Spd sebesar Rp. Rp. 1.147.299.000, 00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut di atas ternyata masih ada Dana sisa yang sudah di cairkan Rp. 34.800.033,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu tiga puluh tiga rupiah) yang tidak bisa di pertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa Watno Spd.

_____ Bahwa.....



Bahwa benar dalam kenyataannya sdr. Sudarsono als Pak Idang tidak mampu menyelesaikan pembangunan USB SMPN 04 tersebut yang seharusnya sesuai kontrak telah habis pada tanggal 30 Juni 2008 dan dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut telah habis di cairkan semuanya oleh terdakwa Watno, Spd. Pada tanggal 17 November 2008 turun Tim Pemeriksa Fisik Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak yang menemukan beberapa Item sebagaimana dalam RAB yang belum di kerjakan atau baru di kerjakan sebagian sehingga menurut perkiraan negara di rugikan Rp. 335.750.455,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah empat ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya pada tahun berikutnya di lakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara atas Dana Block Grant pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN 04 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak oleh BPKP Perwakilan Pontianak sebagaimana dalam Laporan Hasil Investigatif nomor: LHAI -272/PW14/5/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang menemukan adanya kerugian negara / Daerah dalam proyek tersebut sebesar Rp. 98.253.171,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Bahwa tidak selesainya pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B dan berakibat adanya kerugian negara / Daerah di sebabkan oleh perbuatan terdakwa Watno, Spd yang mengikuti arahan dari sdr. Busri Spd Mpd agar Pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor di kerjakan oleh sdr. Sudarsono Als Pak Idang dan pendekatan yang di lakukan sdr. Sudarsono Als Pak Idang kepada Sufriarningsih Samsudin selaku Konsultan sehingga terdakwa Watno, Spd tidak mengerjakan pembangunan USB SMPN.04 Kuala Mandor secara swakelola melainkan di borongkan kepada sdr. Sudarsono Als. Pak Idang, pembayaran pembaran yang yang di lakukan oleh sdr. Kepada sdr. Sudarsono tidak di dasarkan pada Prestasi kemajuan pekerjaan dan adanya pemotongan pemotongan dana baik yang di lakukan oleh sdr. Sufriarningsih Samsudin selaku Konsultan dan Terdakwa Watno sendiri atas Dana Block Grant tersebut, hal ini bertentangan dengan petunjuk Tehnis Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP yang di terbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama / SMP DEPDIKNAS tahun 2006 Bab. I. G. 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan USB harus dengan cara Mekanisme Partisipasi Masyarakat, tidak boleh di kontrakkan kepada Pemborong, Bab IV.D.6.d menyatakan bahwa penarikan dana dan pembayaran di lakukan sesuai dengan Kemajuan Pekerjaan, kemudian dalam Bab IV.D.6.c di atur pula bahwa Konsultan tidak boleh memegang Dana KP – USB dan Keputusan Presiden Nomor. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal

12.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran negara di lakukan berdasarkan atas hak dan bukti bukti syah untuk memperoleh pembayaran.

----- Perbuatan terdakwa Watno, Spd Mpd dan kawan kawan sebagaimana tersebut di atas di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Subsidair :-----

----- Bahwa terdakwa Watno, Spd selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 04 Kuala Mandor B, sdr BUSRI. Spd. Mpd selaku Kepala Bidang SMP pada Diknas Kab. Pontianak (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Sudarsono Als Pak Idang (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) Pada suatu waktu yang sudah tidak dapat di tentukan lagi pada sekitar bulan Juli tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2008, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 s/d tahun 2008, bertempat di SMPN 04 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak atau di suatu tempat tertentu setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa Pembangunan Unit Sekolah Baru / USB SMPN 4 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2007 di biyai dari Dana Block Grant yang berasal dari pinjaman pemerintah Australia melalui AIPRD - Aus AID yang termuat dalam DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen DIKDASMEN, DEPDIKNAS No. 0109.0/023-03.1/-/2007 tanggal 8 April 2008. Biaya pembangunan USB SMPN 4 Kuala Mandor B adalah sebesar Rp. 1.147.299.000, 00. (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Panduan / Acuan yang di gunakan dalam kegiatan Penggunaan Dana Block Grant Pembangunan USB adalah Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP yang di terbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama / SMP DEPDIKNAS tahun 2006 Bab. I. G. 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan USB harus dengan cara Mekanisme Partisipasi Masyarakat, tidak.....



tidak boleh di kontrakkan kepada Pemborong, sedangkan mengenai pengelolaan Dana di atur dalam Bab IV.D.6.d yang antara lain menyatakan bahwa penarikan dana dan pembayaran di lakukan sesuai dengan Kemaujaun Pekerjaan, kemudian dalam Bab IV.D.6.c di atur pula bahwa Konsultan tidak boleh memegang Dana KP – USB. Dalam Juknis tersebut di atur bahwa setiap pencairan dana harus di buatkan terlebih dahulu Rencana Penggunaan Dana / RPD oleh Konsultan dan di tanda tangani oleh Konsultan dan Ketua KP USB, sedangkan mengenai Cek di tanda tangani oleh Bendahara dan Ketua Komite Pembangunan, di sertai Print Out Pencairan dan setelah penarikan di bukukan oleh Konsultan sesuai dengan RPD.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan juga harus tunduk pada ketentuan ketentuan lainnya yang berlaku di antaranya Keputusan Presiden Nomor. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran negara di lakukan berdasarkan atas hak dan bukti bukti syah untuk memperoleh pembayaran.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 340 tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Pontianak, yang pada pokoknya menyebutkan SMPN 04 Kuala Mandor B masuk dalam 6 SMPN di Kabupaten Pontianak yang akan di bangun Unit Sekolah Baru.

Terdakwa Watno, Spd berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak nomor: 211.f Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Pengelola Operasional SMP Negeri 04 Kuala Mandor B. Kabupaten Pontianak yang memutuskan membuka dan mengoperasikan SMPN 04 Kuala Mandor B Kec. Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak tahun Pelajaran 2007 - 2008 di tunjuk sebagai Ketua tim merangkap anggota tim Pengelola Operasional SMPN 04 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak.

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2007 di tanda tangani Memorandum of Agreement / Perjanjian pemberian Block Grant / BG pembangunan USB antara Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak nomor 3132/C.C3/KU/2007. kemudian sebagai tindak lanjutnya pada pada bulan Juli tahun 2007 di lakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru / USB di Kabupaten Pontianak bertempat di Gedung Pancasila Mempawah.

Bahwa sebagai tindak lanjut adanya Dana Block Grant tersebut pada pada bulan Juli tahun 2007 di lakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru / USB di Kabupaten Pontianak bertempat di Gedung Pancasila Mempawah yang dihadiri di antaranya oleh pihak Pengelola Operasional SMPN calon penerima Dana Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru SMP se
Kabupaten.....



Kabupaten Pontianak. setelah di lakukan sosialisasi tersebut terdakwa Watno, Spd bersama sama dengan sdr. Kenedy dari SMPN 06 Kubu, sdr Meifitri dari SMPN 11 Sungai Raya, sdr Anastasia In Normawati dari SMPN 12 Sungai Raya, sdr Razali dari SMPN 03 Teluk Pakedai dan sdr Saptono dari USB SMPN 03 Terentang di panggil oleh sdr. Busri Spd sebagai Kepala Bidang SMP dan Ketua Tim Tehnis Kabupaten di ruang kerja sdr. Busri Spd Mpd selanjutnya mendapat penjelasan bahwa kalau di lapangan telah di persiapkan pihak ke tiga / Mitra /Pemborong dalam melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru / USB tersebut.

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Watno, Spd dan kawan kawan mendapat penjelasan dari sdr Busri Spd.Mpd bahwa pihak pihak yang akan bekerja sebagai Mitra / Pemborong yakni untuk SMPN 04 Kuala Mandor mitranya adalah sdr. Sudarsono Als Idang (yang menjadi tersangka dalam berkas terpisah), untuk SMPN 11 Sungai Raya mitranya adalah sdr. Masdar, SMPN 12 Sungai Raya mitranya adalah sdr. Mulyadi, SMPN 03 Tarentang mitranya adalah Sdr. Masdar, SMPN 03Teluk Pakedai mitranya adalah sdr. Taufik dan untuk SMPN 06 Kubu mitranya adalah Haji Yan, dalam pertemuan tersebut sdr. Busri Spd Mpd juga menjanjikan bahwa apabila dalam pembangunan Unit Sekolah Baru menyertakan pihak ketiga / Mitra / Pemborong seperti yang telah di sebutkannya maka terdakwa Watno dan kawan kawan akan di berikan keuntungan kurang lebih sebesar 5 % (lima prosen) dari nilai fisik pekerjaan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan USB SMPN 4 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2007 melalui forum musyawarah yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 001/BAP-FKP USB/TTK tanggal 16 Agustus 2007 telah di bentuk Forum Komunikasi Pembangunan USB SMPN 4 Kuala Mandor B yang anggotanya terdiri dari Camat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Desa Ketua PKK dan wakil dari Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat setempat.

Bahwa pada tanggal 11 September 2007 telah di keluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak nomor : 427 tahun 2007 Tentang Pembentukan Komite Pembangunan dan Tim Pelaksana Pembangunan USB SMP Begeri Kabupaten Pontianak tahun 2007 yang di tanda tangani oleh terdakwa Busri Spd Mpd, yang mana untuk susunan pengurus KP – USB SMPN 4 Kuala Mandor B dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Watno
- Sekretaris : Suparman
- Bendahara : Sahidin,SH
- Atministrasi kauangan : Beata
- Tim Teknis KP – USB terdiri dari

- Ketua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pelaksana Tehnis : Sri Sulastri, SH
- Logistik : Sebastian Bayo
- Pelaksana Sipil / Finishing : Pius
- Mekanikal / Elektrikal : Yeremias

yang memiliki tugas:

- Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan USB SMP di Kabupaten Pontianak.
- Dalam melaksanakan tugas pembangunan selalu berkonsultasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak melalui Ketua Tim Teknis kabupaten Pontianak (TTK)
- Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak melalui Ketua Tim Teknis (TTK)
- Menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bahwa sdr. Watno selaku Ketua KP – USB SMP 4 Kuala Mandor dalam pelaksanaan pembangunan USB di bantu oleh Konsultan Construction Management (CM) yakni PT Miskat Alam Konsultan yang di rekrut oleh Direktur PSMP dan bertugas melakukan pendampingan secara penuh (full- Time) bagi KP –USB sejak masa persiapan, pelatihan KP – USB, Pengajuan Proposal Tehnis dan Biaya Pelaksanaan Pembangunan sampai pada tahap serah terima pekerjaan pembangunan USB oleh KP – USB, dalam hal ini berdasarkan surat tugas Direktur PT Miskat Alam Konsultan nomor 046/MAK/PRY-BEP 13/VII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 menunjuk sdr Sufrianingsih Samsudin untuk melakukan pendampingan Ketua KP – USB SMP 4 Kuala Mandor B dan berkedudukan di lokasi Pembangunan USB SMP 4 Kuala Mandor.

Bahwa atas arahan / Perintah sdr Busri Spd. Mpd tersebut di atas, selanjutnya terdakwa Watno, Spd selaku Ketua KP USB SMPN 04 Kuala Mandor B tidak mengerjakan seluruh pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B secara Swakelola dan hanya melaksanakan pekerjaan Pembelian Mebelair / Furniture dan Biaya Operasional KP – USB, sedangkan seluruh pengerjaan fisik bangunan USB di serahkan sepenuhnya kepada sdr. Sudarsono Als Pak Idang yang sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada sdr. Busri Spd Mpd dan sdr Sufrianingsih Samsudin selaku Konsultan untuk bisa mengerjakan pembangunan sekolah baru tersebut.

Bahwa sdr Sufrianingsih Samsudin selaku Konsultan yang mendampingi pengerjaan Pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B ternyata telah memberikan persetujuan kepada sdr. Watno dan membiarkan pelaksanaan pembangunan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan USB tersebut tidak di kerjakan secara Swakelola melainkan di serahkan sepenuhnya pengerjaannya kepada sdr. Sudarsono Als Pak Idang.

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / RAB yang di siapkan oleh Konsultan Construction Managemen (CM), pada tanggal 20 November 2007 di tanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan antara penganggung jawab kegiatan perluasan SMP Direktorat PSMP dengan Ketua KP – USB Nomor 101.a.31/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dalam surat perjanjian tersebut di atur antara lain sebagai berikut:

Rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
01	Persiapan	33.034.981,00
02	Kantor	218.413.973,00
03	Ruang Kelas A (3 ruang)	288.821.115,00
04	KM / WC siswa	76.654.874,00
05	Ruang perpustakaan	168.080.436,00
06	Rumah Dinas Kepala sekolah	84.392.665,00
07	Mess Guru	147.222.315,00
08	Site Work	33.881.530,00
09	Mabelair	58.000.000,00
	Sub total	1.108.501.888,0
10	Biaya Operasionalo KP- USB	38.797.566,00
	Total	1.147.299.454,00
	Di bulatkan	1.147.299.000,00

Bahwa jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B sampai dengan penyelesaian 100 % adalah selama 42 hari terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2007, akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaan pengerjaannya terjadi 2 (dua) kali Addendum perjanjian kerja antara lain sebagai berikut:

- Addendum I Nomor 124.c.29 / C3.1.2 /KU / PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang berisi perubahan ketentuan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan) menjadi 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Nopember 2007 dan berakhir tanggal 30 Juni 2008.
- Addendum II Nomor 201.a.34 / C3.1.2 /KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 yang berisi perubahan ketentuan pembiayaan menjadi pembayaran tahap I sebesar Rp. 50% (lima puluh prosen) atau sebesar Rp. 573.649.500,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).....

rupiah) di biyai dari dana pinjaman pemerintah Australia melalui AIPRD – Aus AID yang tercantum dalam DIPA No. 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 dan pembayaran tahap II sebesar Rp.50% (lima puluh prosen) atau Rp.573.649.500,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) di biayai dari dana pinjaman pemerintah Australia melalui AIPRD –Aus AID yang tercantum dalam DIPA nomor 0109.1/023-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 Revisi tanggal 08 April 2008.

Pada bulan Januari 2008, di lakukan revisi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Berita Acara (perubahan konstruksi papan dan perubahan letak rumah dinas kepala sekolah) No. 14 / KP – USB /SMPN -4/KMB/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Ketua KP – USB dan sdr. Sufrianingsih Syamsudin selaku konsultan lapangan menjadi sebagai berikut:

Rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
01	Pekerjaan Persiapan	32.774.635,81
02	Pembangunan Gedung Kantor dan Administrasi seluas 144 M2	216.540.685,30
03	Penbanguan Gedung Ruang Teori / Ruang Kelas seluas 216 M2 (3RKB)	293.029.078,70
04	Pembangunan Gedung Perpustakaan / Media seluas 120 M2	167.009.558,26
05	Rumah Dinas Kepala Sekolah.	81.569.149, 67
06	Rumah Dinas Guru	148.883.960, 23
07	Pembangunan KM/WC dan ruang ganti seluas 36 M2	75.854.529, 24
08	Site Work:	
	Lapangan upacara dan halaman	4.230.000, 00
	Pagar Keliling Halaman	11.850.000, 00
	Pintu Gerbang / Main Entrance	12.304.290, 00
	Taman, Drainse dan Sanitasi	6.456.000, 00
09	Pengadaan Furniture	58.000.000, 00
	Sub total	1.108.501.887, 20
10	Biaya operasional KP – USB	38.797.566, 00
	Total	1.147.299.453, 25
	Di bulatkan	1.147.299.000, 00

Bahwa Dana Block Grant untuk pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B telah di cairkan dari Departemen Pendidikan Nasioanal dan di transfer langsung ke rekening Giro milik KP USB pada Bank BRI unit Sungai Raya nomor Rekening : 00003046 -01 – 000024 – 30 – 8 an. Komite Pembangunan USB



SMPN 4 Kuala Mandor B dalam dua tahap sebagai berikut tahap I tanggal 07 Desember 2007 Rp. 573.649.500, 00 (lima ratus tujuh puluh tiga enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan tahap II tanggal 30 April 2008 Rp. 573.649.500, 00 (lima ratus tujuh puluh tiga enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.147.299.000, 00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Penarikan dana dana Block Grant oleh sdr. Watno tersebut tanpa di sertai dengan rencana kegiatan dan tidak sesuai dengan Kemajuan Pekerjaan.

Bahwa untuk selanjutnya Dana Rp. 1.147.299.000, 00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di gunakan oleh terdakwa Watno, Spd antara lain sebagai berikut:

➤ Di bayarkan secara bertahap kepada sdr. Sudarsono als Idang total Rp. 1.015.701.400,- (satu milyar lima belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.	12 Januari 2008	Rp	55.000.000,-
2.	16 Januari 2008	Rp	80.000.000,-
3.	25 Januari 2008	Rp	35.000.000,-
4.	29 Januari 2008	Rp	147.440.000,-
5.	4 Pebruari 2008	Rp	92.187.000,-
6.	6 Pebruari 2008	Rp	45.000.000,-
7.	28 Pebruari 2008	Rp	50.588.000,-
8.	6 Mei 2008	Rp	150.140.500,-
9.	7 Mei 2008	Rp	43.540.000,-
10.	9 Mei 2008	Rp	43.540.000,-
11.	22 Mei 2008	Rp	125.000.000,-
12.	5 Juni 2008	Rp	39.989.000,-
13.	6 Juni 2008	Rp	24.821.900,-
14.	16 Juni 2008 melalui Supriyaningsih	Rp	43.395.000,-
15.	15 Juli 2008 melalui Supriyaningsih	Rp	40.060.000,-

Total Rp. 1.015.701.400,-

Pembayaran oleh terdakwa Watno Spd kepada sdr. Sudarsono als Pak Idang yang melalui sdr Suprianingsih tersebut di atas yakni I Rp. 43.395.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ternyata telah di potong oleh sdr. Sufrianingsih Samsudin sebesar Rp. 15.000.000,-
(lima.....

(lima belas juta rupiah) sehingga sdr. Sudarsono als Pak Idang hanya menerima Rp.28.395.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Ke II Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ternyata sdr Sufrianingsih Samsudin sama sekali tidak menyampaikan dana tersebut kepada sdr. Sudarsono als Pak Idang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam kenyataannya sdr. Sudarsono als Pak Idang hanya menerima Dana Block Grant yang di cairkan oleh sdr. Watno Spd sebesar Rp. 932.246.400,- (sembilan ratus juta tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- Di gunakan untuk pembayaran pagar dan Tiang Bendera atas pesanan sdr. Sudarsono als Pak Idang Rp. 5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah)
- Di gunakan untuk belanja pembelian Mebelair Sekolah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)
- Digunakan untuk pembayaran Operasional Komite Pembangunan sebesar Rp. 38.797.566, - (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa pencairan pencairan yang di lakukan oleh terdakwa Watno, Spd tidak di ikuti dengan Rencana Kegiatan dan tidak di sesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, dan sdr. Watno, Spd tidak memiliki bukti bukti penggunaan uang yang telah di berikan kepada Sdr. Sudarsono, Als Pak Idang untuk pembangunan USB SMPN.04. Kuala Mandor B.

Bahwa dana Rp. 932.246.400,- (sembilan ratus juta tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang di terima sdr. Sudarsono als Pak Idang dari terdakwa Watno, Spd tersebut penggunaannya tidak bisa di pertanggung jawabkan dengan bukti bukti yang di dukung pengeluaran untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B oleh sdr. Sudarsono bahkan dari sebagian dana tersebut di potong oleh terdakwa Watno, Spd Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk di berikan kepada sdr. Busri Spd Mpd selaku Ketua Tim Tehnis Kabupaten.

Bahwa dana pemotongan oleh terdakwa Watno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut di atas melalui sdr. Kenedy di serahkan kepada terdakwa Busri, Spd Mpd.

Dari Dana Block Grand yang sudah di cairkan semuanya oleh terdakwa Watno, Spd sebesar Rp. Rp. 1.147.299.000, 00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut di atas ternyata masih ada Dana sisa yang sudah di cairkan Rp. 34.800.033,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu tiga puluh tiga rupiah) yang tidak bisa di pertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa Watno Spd.

____Bahwa.....

Bahwa benar dalam kenyataannya sdr. Sudarsono als Pak Idang tidak mampu menyelesaikan pembangunan USB SMPN 04 tersebut yang seharusnya sesuai kontrak telah habis pada tanggal 30 Juni 2008 dan dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut telah habis di cairkan semuanya oleh terdakwa Watno, Spd. Pada tanggal 17 November 2008 turun Tim Pemeriksa Fisik Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak yang menemukan



beberapa Item sebagaimana dalam RAB yang belum di kerjakan atau baru di kerjakan sebagian sehingga menurut perkiraan negara di rugikan Rp. 335.750.455,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah empat ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya pada tahun berikutnya di lakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara atas Dana Block Grant pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN 04 Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak oleh BPKP Perwakilan Pontianak sebagaimana dalam Laporan Hasil Investigatif nomor: LHAI -272/PW14/5/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang menemukan adanya kerugian negara / Daerah dalam proyek tersebut sebesar Rp. 98.253.171,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Bahwa tidak selesainya pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor B dan berakibat adanya kerugian negara / Daerah di sebabkan oleh perbuatan terdakwa Watno, Spd yang mengikuti arahan dari sdr. Busri Spd Mpd agar Pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor di kerjakan oleh sdr. Sudsarsono Als Pak Idang dan pendekatan yang di lakukan sdr. Sudarsono Als Pak Idang kepada Sufrianingsih Samsudin selaku Konsultan sehingga terdakwa Watno, Spd tidak mengerjakan pembangunan USB SMPN.04 Kuala Mandor secara swakelola melainkan di borongkan kepada sdr. Sudarsono Als. Pak Idang, pembayaran pembaran yang yang di lakukan oleh sdr. Kepada sdr. Sudarsono tidak di dasarkan pada Prestasi kemajuan pekerjaan dan adanya pemotongan pemotongan dana baik yang di lakukan oleh sdr. Sufrianingsih Samsudin selaku Konsultan dan Terdakwa Watno sendiri atas Dana Block Grant tersebut, hal ini bertentangan dengan petunjuk Tehnis Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP yang di terbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama / SMP DEPDIKNAS tahun 2006 Bab. I. G. 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan USB harus dengan cara Mekanisme Partisipasi Masyarakat, tidak boleh di kontrakkan kepada Pemborong, Bab IV.D.6.d menyatakan bahwa penarikan dana dan pembayaran di lakukan sesuai dengan Kemajuan Pekerjaan, kemudian dalam Bab IV.D.6.c di atur pula bahwa Konsultan tidak boleh memegang Dana KP – USB dan Keputusan Presiden Nomor. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12.....

12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran negara di lakukan berdasarkan atas hak dan bukti bukti syah untuk memperoleh pembayaran.

----- Perbuatan terdakwa terdakwa Watno Spd dan kawan kawan tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 12 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Watno, S.Pd., bersalah melakukan tindak pidana ” bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi ” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Watno, S.Pd., berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara DAN Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.-----
3. Menghukum terdakwa Watno, S.Pd., membayar uang Pengganti sebesar Rp. 98.253.171,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) yang ditanggung secara bersama-sama antara terdakwa Watno, S.Pd., dengan Sdr. Busri, S.Pd., M.Pd, Sdr. Sudarsono Als Idang (dalam berkas terpisah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup.....

cukup untuk membayar uang pengganti maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 4.1. RAB KP USB SMP 04 Kuala Mandor B Rp.1.147.299.000,-
 - 4.2. Revisi RAB KP USB SMP 04 Kuala Mandor B Rp. 1.147.299.000,-
 - 4.3. SITE PLAN SMP 04 Kuala Mandor B;
 - 4.5. BESTEK / Gambar pembangunan KP USB SMP 04 Kuala Mandor B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. BA Perubahan Konstruksi No. 14;
- 4.7. Surat Kesepakatan Konstruksi KP USB dengan Komisi D DPRD KKR;
- 4.8. Surat Kuasa PPK dengan KP USB tanggal 20 November 2007;
- 4.9. Copy surat tugas PT Miskat Alam Konsultan No. 046/MAK/PRY-BEP 13/VIII/2007 ur. Sufrianingsih Samsudin;
- 4.10. Copy rekening Bank BRI Unit Sungai Raya an. KP USB SMP 04 Kuala Mandor;
- 4.11. Cek Pembayaran kepada Sudarsono als Idang;
- 4.12. Foto Copy biaya operasional USB SMP 04 Kuala Mandor B;
- 4.13. Foto Copy tanda terima laporan bulanan Pembangunan USB SMP 04 Kuala Mandor B;
- 4.14. Kuitansi Asli dari Komite Pembangunan USB SMP 4 Kuala Mandor B; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Mempawah menjatuhkan putusannya tertanggal 23 Februari 2011 Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.MPW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa WATNO, S.Pd., tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----

2.....

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa WATNO, S.Pd., terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan **“Turut Serta melakukan Tindak Pidana Korupsi”**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);-----
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 49.914.469,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan Rupiah), dengan cara ditanggung bersama-sama dengan saksi Busri S.Pd., M.Pd dan saksi Sudarsono Alias Idang dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;-----
8. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - RAB KP USB SMP 04 Kuala Mandor B Rp. 1.147.299.000,-
 - Revisi RAB KP USB SMP 04 Kuala Mandor B Rp. 1.147.299.000,-
 - SITE PLAN SMP 04 Kuala Mandor B;
 - BESTEK atau Gambar pembangunan KP USB SMP 04 Kuala Mandor B;
 - BA Perubahan Konstruksi No. 14;
 - Surat Kesepakatan Konstruksi KP USB dengan Komisi D DPRD KKR;
 - Surat Kuasa PPK dengan KP USB tanggal 20 November 2007;
 - Copy surat tugas PT Miskat Alam Konsultan No. 046/MAK/PRY-BEP 13/VIII/2007 ur. Sufrianingsih Samsudin;
 - Copy.....
 - Copy rekening Bank BRI Unit Sungai Raya an. KP USB SMP 04 Kuala Mandor;
 - Cek Pembayaran kepada saksi Sudarsono Alias Idang;
 - Foto Copy biaya operasional USB SMP 04 Kuala Mandor B;



- Foto Copy tanda terima laporan bulanan Pembangunan USB SMP 04 Kuala Mandor B;
- Kwitansi Asli dari Komite Pembangunan USB SMP 4 Kuala Mandor B;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari Akte permintaan banding yang dibuat oleh Marlin Simanjuntak, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2011 Teguh Ananto, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.MPW, demikian juga terdakwa Watno, SPd juga menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut pada tanggal 2 Maret 2011 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding yang dibuat oleh Syamsudi, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Teguh Ananto, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Watno, SPd pada tanggal 2 Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tentang kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak pada tanggal 19 April 2011, untuk terdakwa dan tanggal 11 Mei 2011 untuk Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama khususnya mengenai kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar sepanjang mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukuman pengganti atas kerugian Negara yang timbul, Pengadilan Tinggi tidak sependapat bila diterapkan secara tanggung renteng pada masing-masing Terdakwa dalam kasus korupsi terhadap Proyek Pembangunan USB SMPN 04 Kuala Mandor tersebut, sesuai dengan pengarahan dari Prof. Dr.Komariah.E.S. dalam Pelatihan Hakim Tipikor tahun 2010 di Mega Mendung, Bogor yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman pengganti tidak dapat dibebankan secara tanggung renteng, penerapannya maksimum sebesar nilai yang dinikmati oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah dikalkulasi dengan didasari oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan maka dari kerugian Negara sejumlah Rp. 49.914.469,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan Rupiah) hanya sekitar Rp. 18 Juta dinikmati Terdakwa sehingga harus menjadi tanggungan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 23 Februari 2011 terdapat kekeliruan ketikan yang mana tertulis putusan diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 yang setelah diklarifikasi ternyata kesalahan yang terjadi akibat human error dalam pengetikannya yang apabila mengacu pada berita acara persidangan seharusnya putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.MPW, tanggal 9 tersebut seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.MPW, harus diperbaiki sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;--

Memperhatikan.....

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2011 dan dari Terdakwa Watno, SPd tanggal 2 Maret 2011 ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.MPW, yang dimintakan banding tersebut, sedemikian rupa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa WATNO, S.Pd., tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa WATNO, S.Pd., terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan “**Turut Serta melakukan Tindak Pidana Korupsi**”;-
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);-----
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

6.....

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



7. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;-----
8. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- RAB KP USB SMP 04 Kuala Mandor B Rp. 1.147.299.000,-
 - Revisi RAB KP USB SMP 04 Kuala Mandor B Rp. 1.147.299.000,-
 - SITE PLAN SMP 04 Kuala Mandor B;
 - BESTEK atau Gambar pembangunan KP USB SMP 04 Kuala Mandor B;
 - BA Perubahan Konstruksi No. 14;
 - Surat Kesepakatan Konstruksi KP USB dengan Komisi D DPRD KKR;
 - Surat Kuasa PPK dengan KP USB tanggal 20 November 2007;
 - Copy surat tugas PT Miskat Alam Konsultan No. 046/MAK/PRY-BEP 13/VIII/2007 ur. Sufriarningsih Samsudin;
 - Copy rekening Bank BRI Unit Sungai Raya an. KP USB SMP 04 Kuala Mandor;
 - Cek Pembayaran kepada saksi Sudarsono Alias Idang;
 - Foto Copy biaya operasional USB SMP 04 Kuala Mandor B;
 - Foto Copy tanda terima laporan bulanan Pembangunan USB SMP 04 Kuala Mandor B;
 - Kwitansi Asli dari Komite Pembangunan USB SMP 4 Kuala Mandor B;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Watno, SPd untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **01 AGUSTUS 2011** oleh

Kami.....

Kami **HARI ALMUSAHADI, SH.** sebagai Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL JALIL, SH.MH** dan **ANDI SURYA NUSA, SH.MSi** masing-masing Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 Juni 2011 Daftar Nomor : 100/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota dan dan dibantu oleh **YOHANES ANGAN SAGGI, SH.** Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. ABDUL JALIL, SH.MH.

HARI ALMUSAHADI, SH.

2. ANDI SURYA NUSA, SH.MSi.

PANITERA,

YOHANES ANGAN SAGGI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)